

TERDAKWA BLT DD COVID-19 DIVONIS BEBAS



Sumber: Republika

Mataram (Suara NTB) – Kades Bukittinggi, Gunungsari, Lombok Barat nonaktif Ahmad Muttakin divonis tidak bersalah atas dakwaan pemotongan dana bantuan BLT DD Covid-19 tahun 2020. Muttakin tidak terbukti menerima uang yang disetor 195 warga penerima bantuan. Putusan bebas Muttakin dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 5 Januari 2021.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Agung Prasetyo, bersama hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi. Putusan hakim menyatakan Muttakin tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai tuntutan pasal 11 UU Tipikor. “Oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan,” ucap Agung.

Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa warga yang menyerahkan sebagian dana yang diterimanya tidak keberatan. “Tujuannya untuk diberikan kepada warga lain yang tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya. Jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa mengaku masih pikir-pikir untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan bebas tersebut. sementara penasihat hukum Muttakin, Irpan Suryadiata mengaku lega. ”Kita sudah optimis sejak awal tidak bakal terbukti,” terangnya.

Sebelumnya, Muttakin diajukan tuntutan penjara selama 18 bulan. Terdakwa dituntut karena menerima pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Covid-19 sebesar Rp53,8 juta. Selain itu Muttakin juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama empat bulan. Kemudian barang bukti uang tunai Rp48,3 juta dan Rp5,25 juta dikembalikan kepada penerima melalui Pemerintah Desa Bukittinggi.

Dalam tuntutanannya, jaksa menganggap Muttakin terbukti menerima uang yang dikumpulkan 195 warga penerima BLT DD Covid-19. Masing-masing menyerahkan Rp150 ribu. Namun, uang yang terkumpul tidak langsung dibagikan. Bahkan sampai waktu penyaluran BLT DD Covid-19 tahap kedua. Desa Bukittinggi menganggarkan

BLT DD Covid-19 sebesar Rp352,8 juta. Setelah itu warga diminta untuk mengumpulkan lagi sebagian uang bantuan tersebut melalui Kadus. Kadus Tanjung Polak berhasil mengumpulkan Rp11,65 Juta dari 43 KK; Kadus Bukittinggi kumpulkan Rp12,1 juta dari 50 KK; Kadus Batu Kemalik kumpulkan Rp18,3 juta dari 32 KK; dan Kadus Murpadang mengumpulkan Rp11,4 juta dari 40 KK. (why).

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/terdakwa-blt-dd-covid-19-divonis-bebas/>
2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/06/01/2021/kasus-pungli-dana-blt-covid-19-kades-bukit-tinggi-divonis-bebas/>

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
- Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
- Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Pasal 1 angka 30)
- Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
 1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
 2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
 3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
 4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 5. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
6. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
 - a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) Surat kuasa pemindahbukuan DD.
 - b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
7. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
8. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
9. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB